

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait metode pendeteksian untuk mencegah tindakan kecurangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai penelitian pendukung dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Iprianto (2009)	Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi terhadap Keahlian Akuntan Forensik	Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akademisi dengan praktisi terhadap kemampuan pemikiran kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, dan komunikasi lisan yang dimiliki oleh seorang akuntan forensik.
2	Ramazani (2010)	<i>Iranian Accountants Conception of The Prevention Methods of Fraud And Offering Some Recommendations to Reduce Fraud in Iran</i>	Metode <i>firewalls</i> , proteksi menggunakan <i>password</i> , <i>review</i> dan perbaikan pengendalian internal merupakan metode yang mampu untuk memerangi tindak kecurangan.
3	Rukmawati (2011)	Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal mengenai Efektivitas Metode pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan	Tidak terdapat perbedaan persepsi antara manajer dan auditor eksternal tentang efektivitas metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan.
4	Sengur (2012)	<i>Auditor's Perception of</i>	Adanya audit eksternal dan

		<i>Fraud Prevention Measures: Evidence From Turkey</i>	meningkatkan pengawasan lebih efektif untuk mencegah kecurangan pelaporan keuangan dibandingkan dengan kecurangan berupa penyalahgunaan aset dan korupsi.
5	Ekaterina (2013)	<i>Fraud Prevention and Detective Methods in Russian Small-Scale Enterprises: Perception of Managers and Accountants Regarding Their Effectiveness</i>	Metode yang paling efektif untuk mendeteksi kecurangan berdasarkan persepsi auditor dan manajer adalah membandingkan order pembelian dengan faktur dan dokumen pengiriman serta data konfirmasi dengan vendor atau pelanggan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Persepsi

Menurut Lubis (2010 : 93), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.

Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Meskipun demikian, karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan situasional. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk

dalam faktor fungsional. Oleh karena itu, yang menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons terhadap stimuli tersebut. Sementara itu, faktor struktural berasal dari sifat fisik dan dampak saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Robbins *et al*, (2009 : 175) mendefinisikan persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.

Persepsi individu dalam membuat penilaian terhadap individu lain, akan dikaitkan dengan teori atribusi (Lubis, 2010: 97). Teori atribusi merupakan penjelasan dan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Namun, penentuan tersebut sebagian besar bergantung pada tiga faktor berikut:

1. Kekhususan (ketersendirian), merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan.

2. Konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi suatu situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama.
3. Konsistensi, yaitu individu memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Menurut pandangan Islam, setiap individu yang hendak menyampaikan persepsinya terhadap suatu hal haruslah ada dasarnya. Seseorang tidak diperbolehkan menyampaikan sebuah persepsi terhadap suatu hal apabila individu tersebut tidak mengetahui secara pasti akan hal tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada surat Al-Isra' ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban” (QS. Al-Isra' : 36).

Surat Al-Isra' ayat 36 diatas menegaskan bahwa pendapat atau persepsi yang diungkapkan oleh seseorang hendaknya harus memiliki dasar atau dengan kata lain, tidak boleh mengungkapkan suatu pendapat apabila seseorang tersebut tidak mengetahui yang sebenarnya atau tidak memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Hal ini diarenakan apabila

seseorang menyampaikan suatu pendapat atau persepsi mengenai suatu hal, akan tetapi seseorang tersebut sebenarnya tidak mengetahui tentang hal tersebut atau tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak benar atau negatif. Selain itu, surat tersebut juga menegaskan bahwa apa yang didengar maupun dilihat oleh setiap manusia akan diminta pertanggung jawabannya.

2.2.2. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik menurut Sugiri, Slamet dan Riyono (2001) adalah profesi akuntan yang menghasilkan akuntan-akuntan baru yang berprofesional, selain mengajar akuntan pendidik ini melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian di bidang Akuntansi.

Akuntan pendidik adalah akuntan yang pekerjaan utamanya mengajar baik mengajar pada perguruan tinggi, Sekolah Menengah Atas ataupun privat akuntansi. Namun yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah akuntan pendidik di Perguruan Tinggi (PT) yang biasa disebut dosen. Dosen dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pengajaran merupakan tugas utama seorang pendidik, pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas. Proses pengajaran diharapkan menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik pada anak didiknya. Tugas penelitian juga merupakan tugas bagi

seorang akuntan pendidik, sehingga disamping melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam praktek yang sesungguhnya. Selain dua tugas itu seorang akuntan pendidik juga harus mampu melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang pendidik tidak hanya berkomunikasi dengan bidang ilmunya sendiri, namun juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas.

1.2.3. Kantor Akuntan Publik

Haryono (2001) mengindikasikan bahwa bentuk usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikenal menurut hukum Indonesia ada 2 jenis yaitu:

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan.
2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan.

KAP yang berafiliasi adalah bentuk usaha kerjasama antara KAP lokal dengan KAP internasional (asing). KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik international dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis

informasi dan pendidikan lanjutan (Arens dan Loebbecke, 2003 dalam Suboro, 2006).

Sekar (2002) menyatakan bahwa penelitian tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan non afiliasi dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula bahwa investor mempersepsikan auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, didukung oleh penelitian Goetz, Morrow, Paula And McElroy (1991) bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya KAP tersebut.

KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis informasi dan pendidikan lanjutan (Arens dan Loebbecke, 2003 dalam Suboro, 2006).

2.2.4. Auditor

Auditor adalah para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu (1) Auditor independen, (2) auditor internal, (3) auditor pemerintah (Boynton, Johnson dan Kell, 2002 : 8).

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor yang bekerja kepada kantor-kantor akuntan publik. Sesuai dengan namanya, auditor independen harus bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak dari klien. Pada umumnya lisensi diberikan kepada mereka yang telah lulus dalam ujian persamaan CPA serta memiliki pengalaman praktik dalam bidang auditing.

2. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang merupakan pegawai dari suatu entitas (pegawai suatu perusahaan atau organisasi), mereka dipekerjakan oleh sebuah entitas. Para auditor internal kebanyakan memegang *Certified Internal Auditors (CIA)* yang diantaranya juga bersertifikat CPA.

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk pemerintah, mereka melaksanakan tugas-tugas auditnya untuk membantu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pemerintah dalam kegiatan operasinya dan kegiatan lain yang diperlukan.

Kualifikasi auditor eksternal menurut pandangan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersikap Adil

Menurut pandangan Islam, profesi akuntan dianggap sebagai salah satu fardhu kifayah atau kewajiban kolektif untuk menyediakannya akuntansi berarti mencatat, dalam arti luas mengukur, dan mengalokasikan

hak diantara berbagai pihak secara adil. Begitu pula dengan profesi auditor eksternal yang memiliki kewajiban untuk memeriksa laporan keuangan secara adil, tidak memihak diantara salah satu pihak. Konsep keadilan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl : 90).

Selain surat An-Nahl tersebut, dapat dijelaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۙ

﴿ ٥٨ ﴾ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa : 58).

Berdasarkan penggalan surat diatas, telah ditegaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan untuk berbuat adil dan melakukan pekerjaan yang baik. Adanya perintah berbuat adil, hendaknya diterapkan oleh profesi auditor eksternal untuk menerapkan sikap adil tersebut dalam menjalankan tugasnya. Proses audit yang dilakukan hendaknya tidak memihak kepada salah satu pihak, baik itu pihak manajemen ataupun pemakai laporan keuangan lainnya, seperti investor maupun pihak eksternal lainnya. Konsep adil ini juga ada dalam sistem akuntansi yang disebut dalam prinsip “*freedom from bias*”. untuk menciptakan keadilan ini maka dirasa perlu untuk memiliki kode etik untuk akuntan dan auditor sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

2. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al-Qashash : 26).

Berdasarkan penggalan surat diatas dapat memberikan pengertian bahwa seorang yang berprofesi sebagai auditor eksternal hendaknya dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sehingga dapat menunjukkan bahwa hasil dari setiap pekerjaannya dapat dipercaya bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hal yang terpenting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri.

3. Bertanggungjawab dihadapan Allah

Akuntan atau auditor eksternal muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya akuntan atau auditor eksternal harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan

mendapat hukuman nantinya dihari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 199.

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا

أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا^٥

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Artinya: “Dan Sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungan-Nya” (QS. Ali Imran : 199).

Oleh karenanya akuntan atau auditor eksternal/internal harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri.

2.2.5. Kode Etik

Baidaie (2000) dalam Ludigdo (2007 : 54), menjelaskan bahwa secara lebih luas kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat.

Mathews & Perrera (1991) dalam Ludigdo (2007 : 54-56), terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik ini.

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
4. Anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik.

Keberadaan kode etik profesi memberikan batasan-batasan terhadap seseorang yang menyanggah sebuah profesi dalam memberikan sebuah persepsi mengenai suatu hal, khususnya profesi dalam hal ini adalah seorang akuntan baik itu akuntan pendidik maupun auditor eksternal. Penyampaian persepsi oleh seorang akuntan bisa saja berbeda-beda. Perbedaan persepsi yang disampaikan tersebut masih dapat diterima dengan ketentuan harus memperhatikan kode etik profesi yang disandang, khususnya memperhatikan integritas, objektivitas, keadilan, dan profesionalisme seorang akuntan. Apabila pada saat menyampaikan sebuah persepsi, seseorang akuntan tidak memperhatikan kode etik profesinya, maka kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan akan semakin rendah.

Etika di dalam Islam dikenal sebagai akhlaq, Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah banyak menyinggung masalah akhlaq atau etika. Salah satu kode etik auditing dan akuntansi yang banyak disinggung adalah konsep *Fairness* atau keadilan. Disebutkan dalam al-Qur'an surat An Nahl, ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl : 90).

Surat An-Nissa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa : 58).

Seorang auditor muslim dituntut untuk menjalani profesinya dengan akhlaq atau etika yang baik untuk membantu mengembangkan kesadaran etika profesi dengan membawa perhatian mereka pada isu-isu etika yang terdapat dalam praktek profesi dan apakah setiap tindakan dapat

dipertimbangkan sebagai perilaku yang beretika sesuai dengan sudut pandang syariah sebagai tambahan dari sekedar komitmen etika profesi yang normal. Dan meyakinkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada jasa yang diberikan akuntan. Selain itu dapat meningkatkan perlindungan kepentingan baik institusi maupun pihak-pihak yang terkait dengan institusi tersebut.

2.2.6. Tanggung Jawab Auditor untuk Mendeteksi Kecurangan

Standar Audit Seksi 110 (PSA No.01) menyatakan bahwa Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen, sebagai berikut “Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan” (IAI, 2001). Pernyataan ini memberikan arahan dan standar yang jelas kepada auditor mengenai kewajibannya mendeteksi kecurangan, serta audit laporan keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Auditor harus secara khusus manaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan (IAI, 2001). Dalam melakukan penaksiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor risiko kecurangan yang berkaitan

dengan baik (a) salah saji yang timbul sebagai akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun (b) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva untuk setiap golongan yang bersangkutan.

Faktor-faktor risiko kecurangan tidak dapat dengan mudah disusun peringkatnya menurut pentingnya atau digabungkan menjadi model prediksi yang efektif. Signifikan atau tidaknya faktor risiko adalah sangat bervariasi. Beberapa faktor tersebut akan ada di perusahaan yang di dalamnya kondisi khusus tidak menunjukkan adanya risiko salah saji material. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional pada waktu mempertimbangkan faktor risiko secara individual atau secara gabungan dan apakah terdapat pengendalian khusus untuk mengurangi risiko.

Standar Audit seksi 319 (PSA No. 69) menyatakan bahwa pertimbangan pemahaman atas pengendalian intern yang diperlukan untuk merancang audit, auditor mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain tentang tipe salah saji yang dapat terjadi, risiko bawaan salah saji tersebut dapat terjadi, dan faktor yang mempengaruhi desain pengujian substantif. Sumber lain pengetahuan seperti itu mencakup audit sebelumnya dan pemahaman tentang industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas. Auditor juga mempertimbangkan taksirannya tentang risiko bawaan, pertimbangan tentang materialitas, dan kompleksitas dan kecanggihan operasi dan sistem entitas, termasuk apakah

metode pengendalian pengolahan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian berbasis komputer. Semakin kompleks dan canggih operasi dan sistem entitas, mungkin perlu mencurahkan perhatian ke komponen pengendalian intern untuk memperoleh pemahaman terhadap komponen tersebut yang diperlukan untuk mendesain pengujian substantif yang efektif

Penaksiran risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan entitas. Dalam audit atas laporan keuangan, audit melakukan penaksiran atas risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi dalam laporan keuangan (Standar Audit seksi 319). Dalam hal ini termasuk metode-metode pendeteksian untuk mencegah kecurangan.

Pertimbangan tentang risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan dapat berdampak terhadap audit melalui cara berikut ini (IAI, 2001):

- a. Skeptisme profesional (*professional scepticism*). Penerapan kemahiran profesional mensyaratkan auditor untuk menggunakan skeptisme profesional-yaitu, suatu sikap yang mencakup pikiran bertanya dan penentuan secara kritis bukti audit.

- b. Penugasan Personal. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personal yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penaksiran auditor atas tingkat perikatan.
- c. Prinsip dan kebijakan akuntansi. Auditor mungkin lebih berkepentingan terhadap apakah prinsip akuntansi yang dipilih dan kebijakan akuntansi yang dipakai telah diterapkan dengan cara tidak semestinya untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan.
- d. Pengendalian. Bila risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan berkaitan dengan faktor risiko yang memiliki implikasi dalam pengendalian, kemampuan auditor untuk menaksir risiko pengendalian di bawah maksimum dapat berkurang.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit (IAI, 2001). Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun aspek umum.

2.2.7. Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pekerjaan lapangan audit keuangan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang ditetapkan oleh IAI, kecuali ditentukan lain.

Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah koreksi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi signifikan. Pemeriksa harus mempergunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan (1) periode yang harus diperhitungkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan pada dasarnya mensyaratkan bahwa pemeriksa harus menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk menilai salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan tersebut. Standar Pemeriksaan juga mensyaratkan agar pemeriksa mempertimbangkan

prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk menilai salah saji material yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007).

2.2.8. Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Agoes, 2012 : 148).

Dalam praktik, seorang auditor tidak hanya harus mempertimbangkan risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja, tetapi juga setiap asersi yang relevan dengan saldo akun dan golongan transaksi yang material. Faktor risiko yang relevan dengan suatu asersi biasanya berbeda dengan faktor risiko yang relevan dengan asersi lainnya. Para auditor menguraikan risiko audit sebagai suatu fungsi dari tiga komponen, tiga komponen tersebut adalah (1) Risiko Bawaan, (2) Risiko Pengendalian dan (3) Risiko Deteksi (Boynton *et al*, 2002 : 202).

1. Risiko Bawaan

Kerentanan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. Penilaian terhadap risiko bawaan meliputi evaluasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan salah saji pada suatu asersi. Sebagai contoh faktor ekonomi dan persaingan, serta perlunya mencapai target laba yang dilaporkan dapat

mendorong manajemen untuk menggunakan teknik-teknik akuntansi untuk meningkatkan labayang dilaporkan.

2. Risiko Pengendalian

Risiko terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersi yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Manajemen seringkali mengakui adanya risiko salah saji yang melekat pada sistem akuntansi, sehingga manajemen berusaha merancang struktur pengendalian intern untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji tersebut secara tepat waktu. Sebagai contoh, risiko salah saji yang material untuk suatu asersi dapat dikurangi apabila auditor memiliki bukti bahwa pengendalian intern atas asersi tersebut telah secara efektif dirancang dan diterapkan dalam operasi.

3. Risiko Deteksi

Risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Setelah auditor membuat keputusan tentang risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian secara keseluruhan, maka ia dapat menggunakan model risiko audit untuk membuat keputusan tentang bukti audit yang diperlukan guna membatasi risiko sampai tingkat serendah mungkin. Para auditor dapat mengendalikan risiko deteksi dengan menggunakan pertimbangan profesional dalam mengambil keputusan tentang prosedur audit mana yang akan digunakan, kapan melaksanakan prosedur audit, luasnya prosedur audit, dan siapa yang harus melaksanakannya. Prosedur audit banyak yang melibatkan penggunaan teknik

audit dengan bantuan komputer sehingga auditor dapat menggunakan teknologi untuk membuat audit lebih efisien.

2.2.9. Program Audit

Standar Auditing yang berlaku umum menyatakan bahwa dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan serta harus mempersiapkan suatu program audit tertulis untuk setiap audit.

Maksud suatu program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit (Boynton *et al*, 2002 : 245-247). Biasanya auditor berusaha menyeimbangkan prosedur audit top-down dan bottom-up ketika mengembangkan suatu program audit. Jenis pengujian yang termasuk dalam program audit meliputi:

1. Prosedur Analitis

Prosedur ini meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan.

2. Prosedur awal

Yakni prosedur untuk memperoleh pemahaman atas (1) faktor persaingan bisnis dan industri klien, (2) struktur pengendalian internnya. Auditor juga

melaksanakan prosedur awal untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendali dalam buku besar.

3. Pengujian Estimasi Akuntansi

Pengujian ini meliputi pengujian substantif atas saldo.

4. Pengujian pengendalian

Adalah pengujian pengendalian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor.

5. Pengujian transaksi

Adalah pengujian substantif yang terutama meliputi *tracing* atau *vouching* transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari.

6. Pengujian Saldo

Berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut.

7. Pengujian penyajian dan pengungkapan

Mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP.

Elemen Kunci Program Audit menurut Boynton *et al*, (2002 : 246) dapat digambarkan seperti tabel 2.2:

Tabel 2.2
Elemen Kunci Program Audit

Bottom-Up : Mengevaluasi bukti transaksi pendukung dan akumulasinya dalam laporan keuangan

Prosedur Analitis
Prosedur Awal
Pengujian Estimasi Akuntansi
Pengujian Penyajian dan Pengungkapan
Pengujian Pengendalian
Pengujian Transaksi
Pengujian Saldo

Bottom-Up : Mengevaluasi bukti transaksi pendukung dan akumulasinya dalam laporan keuangan

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan program audit adalah suatu proses yang mengatur mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Tujuan audit itu sendiri adalah melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Apabila subjek audit tersebut tidak berjalan sesuai dengan standar yang ada dan hal tersebut dilakukan secara sengaja, maka hal tersebut akan tergolong dalam tindak kecurangan. Oleh karena pelaksanaan program audit ini memungkinkan untuk menemukan adanya tindak kecurangan, maka program audit dijadikan sebagai salah satu metode pendeteksian untuk mencegah tindakan kecurangan keuangan.

2.2.10. *Fraud*

Fraud adalah sebuah tindakan yang melawan hukum. Para akuntan merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang beberapa tindak pidana yang dikenal sebagai *Fraud* (Tuanakotta, 2012 : 194-195).

1. Pasal 362 tentang Pencurian (definisi KUHP: ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);
2. Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau upaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”);
3. Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUH: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”).
4. Pasal yang berkaitan juga dengan tindakan *Fraud* adalah pasal 378 tentang Perbuatan Curang, pasal 396 tentang Merugian Pemberi Piutang dalam Keadaan Pailit, dan pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

5. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantas Tindakan Pidana Korupsi (Lembaga Pemerintah, 1999)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan seseorang dengan berbuat curang. Menurut ACFE ini, kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain. AICPA dan IAI tidak membedakan secara jelas apakah kecurangan tersebut merupakan kesalahan yang berakibat salah saji material atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mendasari alasan kecurangan, yaitu tindakan yang mendasari salah saji material (*misstatement*) apabila disengaja. Oleh karenanya, ketidakmampuan dan buruknya manajemen tidak termasuk penipuan. Keinginan menipu untuk keuntungan pribadi dan kerugian untuk pihak yang mengandalkan kebenaran bukti nyata transaksi merupakan elemen terpenting penipuan.

Tindakan *Fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut pandangan islam, perbuatan curang sangatlah dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 105 sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَذِبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta” (QS. An-Nahl : 105).

Selain itu, larangan mengenai perbuatan yang dilakukakan dengan cara curang juga dapat dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal : 27).

Berdasarkan kedua penggalan surat diatas, dapat diketahui bahwa adanya penegasan Allah SWT dalam hal pelarangan terhadap perbuatan yang

mengandung unsur kebohongan atau curang. Hal ini hendaknya dipahami bahwa kita haruslah selalu berbuat jujur dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dan menjadi orang-orang yang benar, yaitu tidak melakukan perbuatan curang, sebagaimana yang telah disampaikan pada surat At-Taubah ayat 119 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS. At-Taubah : 119).

Perintah agar kita bersama orang-orang yang benar dalam surat tersebut mengandung arti bahwa kita diciptakan di bumi ini untuk menjadi orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan curang. Hal ini dikarenakan perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat dikatan sebagai perbuatan yang tidak benar.

2.2.11. Macam-macam *Fraud*

Seperti disebutkan oleh Halim (2003), SAS no. 82, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam *fraud*, yaitu *fraudulent financial reporting* dan *misappropriation of assets*. (IAI, 2001) menjelaskan dalam standar profesional akuntan publik (SPAP) seksi 316 menyatakan hal serupa, yaitu:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Hal ini seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

Karpoff dan Lott (1993), sebagaimana terdapat dalam Uzun, Hatice, Szewczyk dan Varma (2004), memperkenalkan empat jenis *fraud*, yaitu:

1. *Fraud of stakeholder*: terjadi jika perusahaan bertindak curang terhadap kontrak yang bersifat eksplisit maupun implicit dengan supplier, karyawan, franchisees, atau customer selain pemerintah.
2. *Fraud of government*: terjadi jika perusahaan melakukan kecurangan dalam kontrak implisif maupun eksplisit dengan sebuah badan pemerintahan.
3. *Fraud of financial reporting*: terjadi jika agen dalam perusahaan salah dalam menyajikan kondisi keuangan perusahaan.
4. *Regulatory violations*: meliputi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan badan pemerintah.

Adapun menurut Viton (2003), ada tiga macam penipuan di tempat kerja, antara lain: (1) kecurangan manajemen; (2) kecurangan dalam pekerjaan; dan (3) korupsi.

1. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

Kecurangan manajemen yang terjadi pada jajaran atas perusahaan merupakan kecurangan yang menghasilkan kerugian terbesar. Kecurangan ini melibatkan salah saji laporan keuangan yang disengaja untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya.

Dalam Kaplan (2004), sebuah penelitian menyimpulkan bahwa pengauditan modern terlalu berfokus pada sistem informasi yang digunakan klien untuk menghasilkan informasi keuangan dan justru kurang memperhatikan pengujian langsung terhadap transaksi yang terjadi. Salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan yang curang merupakan salah saji yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Sumber dari salah saji ini meliputi manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, salah saji atau penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan, dan/atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Kecurangan semacam ini nampaknya di luar lingkup (atau motivasi) karyawan tingkat bawah, namun justru ada pada manajemen tingkat atas dan berada di luar sistem pengendalian internal. Oleh karenanya diharapkan standar audit dapat melihat dengan jelas di area mana kecurangan akuntansi sering terjadi.

Kesalahan dalam laporan keuangan dapat terjadi pada neraca, laporan rugi laba, maupun keduanya. Area yang paling sering menjadi subjek penyimpangan adalah: pengukuran dan pengakuan pendapatan,

cadangan/perkiraan untuk biaya masa datang yang belum jelas, penilaian aset dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus.

Di dalam al-qur'an di terangkan bahwa seluruh pegawai harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan dapat memegang janjinya saat dilantik. Sesuai dengan surat At-Taubah 12 sebagai berikut:

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوا أِيمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ

يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾


Artinya: “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti” (QS. At-Taubah : 12).

2. Kecurangan dalam Pekerjaan (*Occupational Fraud*)

Meskipun kecurangan dalam pekerjaan dapat dilakukan oleh manajemen, namun kecurangan jenis ini lebih sering dilakukan oleh karyawan. Ada dua macam pendekatan teoretis terkait dengan hal ini, yaitu:

- a. Hollinger dan Clark dalam Aisyah (2006) menghubungkan kecenderungan terlibat dalam kecurangan dengan ketidakpuasan kerja. Diteorikan bahwa karyawan yang tidak puas (khususnya mereka yang merasa bahwa mereka tidak digaji sesuai dengan apa yang diharapkan) akan mencari “gaji dalam berbagai bentuk” dan akan mencuri untuk “menyeimbangkan neraca”.
- b. Adanya *Fraud Triangle* yang ditemukan dalam penelitian Cressey (1940). Kecurangan dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni tekanan keuangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan mereka dapat melakukan pembelaan (rasionalisasi) bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan suatu perbuatan kriminal (Tuanakota, 2012: 208).

Gambar 2.1
Fraud Triangle



Berikut ini adalah Cressey menemukan *non-shereable problem* yang dihadapi orang-orang saat diwawancarai:

- *Violation of ascribed obligation*

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya.

- *Problem resulting from personal failure*

Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya.

- *Bussines revelsals*

Kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada *non-shareable problem*. Karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada diluar dirinya atau diluar kendalinya.

- *Physical isolation*

Situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Situasi ini orang bukan tidak mau berbagai keluh dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan memngungkapkan masalahnya.

- *Status gaining*

Menjadi *non-shareable problem* ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara *finnalcial* untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol-simbol keistimewaan yang

dijanjikan status itu secara wajar dan sah, dan pada saat yang sama ia tidak bisa menerima kenyataan untuk tetap berada dalam status itu, apalagi kalau harus turun status.

- *Employer-employer relations*

Situasi ini mencerminkan kekesalan seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang bersamaan ia tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang.

Keenam kelompok situasi yang disebutkan Cressey pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang dipunyainya sekarang. Dengan perkataan lain *non-shereable problem* mengancam status orang itu, atau merupakan ancaman baginya untuk meningkat kestatus yang lebih tinggi dari statusnya pada saat terjadi pelanggaran.

3. Korupsi (*Corruption*)

Meskipun frekuensi terjadinya korupsi di perusahaan ini relatif lebih kecil, namun total kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Aktivitas yang termasuk korupsi meliputi penyuapan, kickbacks, kecurangan kontrak, pemerasan, serta pembayaran dan penerimaan persenan ilegal.

Secara khusus, kecurangan terhadap kontrak dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat memperoleh kontrak dan kemudian menipu korban. Selama proses penawaran, kontraktor yang memiliki

kaki tangan dalam perusahaan dapat membuat proses lebih mudah. Jikapun tidak, kontraktor dapat menyiapkan penawaran yang diperkirakan lebih rendah dari pesaingnya meskipun mungkin tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kontraktor yang tidak jujur telah menyiapkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan nantinya.

Kecurangan terjadi akibat perubahan kontrak dengan pelaksanaannya, antara lain melalui:

- a. Menawarkan nilai kontrak yang rendah untuk item yang diyakini akan dihilangkan dalam operasional kontrak dan menawarkan nilai yang tinggi untuk item yang akan dipertahankan dalam operasional kontrak.
- b. Menunda pekerjaan dalam kontrak yang mereka tahu akan diubah, kemudian mengaku telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga sehingga harus tetap dibayar.
- c. Mengganti material yang tercantum dalam kontrak dengan material yang lebih murah

Alqur'an sebagai Kitab Suci Umat Islam sangat menentang, mengutuk bahkan mengharamkan tindak korupsi, karena Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan dalam bentuk pengkhianatan, penyelewengan, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Salah satu ayat yang menentang adanya korupsi.

- Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (QS. AL-Baqarah : 188).

- Surat An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa : 29).

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

2.2.12. *Red Flags*

Analisis mengenai red flags tidak akan terlepas dari pemahaman tentang *fraud*. Seperti yang dinyatakan oleh Montgomery dkk. (Suartana dan Kartana, 2008) bahwa ada fenomena segitiga kecurangan (*the fraud triangle*). Konsep *fraud triangle* pertama kali diperkenalkan dalam SAS No. 99 yaitu standar audit di Amerika Serikat yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Pertama, Tekanan yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja (Salman, 2005). Tekanan ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan persepsi (*indirect*). Tekanan nyata disebabkan oleh kondisi faktual yang dimiliki oleh pelaku seperti orang sering gambling atau menghadapi persoalan-persoalan pribadi, sedangkan tekanan karena persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*.

Kedua, Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh kontrol yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal kontrol. Kontrol yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan.

Ketiga, Rasionalisasi yaitu sikap yang ditunjukkan oleh pelaku dengan melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini merujuk pada sikap, karakter atau sistem nilai yang dianut oleh pelakunya. Rasionalisasi mengacu pada *fraud* yang bersifat situasional. Sikap dan perilaku rasionalisasi bisa juga akan melahirkan perilaku serakah.

Menurut Sofjan (2005) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dari aspek kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian dan peran serta pegawai. Kelima aspek ini mempunyai keterkaitan karena berada pada sistem yang sama.

Kebijakan merupakan pernyataan niat (maksud) manajemen dalam rangka menjalankan kendali organisasi, termasuk penentuan arah, tujuan serta cara-cara yang perlu ditempuh untuk mencapainya. Kebijakan memuat antara lain hal-hal yang bersifat mengharuskan, membatasi, mengarahkan, membimbing, mendorong dan lain-lain. Seluruh kebijakan tersebut harus tertulis dan dikomunikasikan secara reguler (Sofjan, 2005).

Prosedur adalah tata cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan/niat tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk proses

penyusunan prosedur yaitu kecepatan dan keamanan dalam melakukan kegiatan. Prosedur disusun sejalan dengan pemberian wewenang di dalam organisasi dan secara berkala harus direview, oleh karena itu harus dikoordinasikan dengan internal auditor yang akan selalu menilai keefektifan prosedur tersebut (Sofjan, 2005).

Organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dan terperinci agar dapat dihindarkan timbulnya perebutan wewenang atau saling lempar tanggung jawab. Tiap kegiatan di dalam organisasi harus diciptakan pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan, penyimpanan, pengurusan dan pemeriksaan intern. Unsur pimpinan hendaknya menyadari bahwa yang dapat dilimpahkan adalah wewenang dan bukan tanggung jawab (Sofjan, 2005).

Ada tiga unsur penting dalam aspek teknik pengendalian yaitu perencanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pemeriksaan intern. Unsur perencanaan digambarkan secara jelas mengenai macam kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan dana yang digunakan, sehingga perencanaan juga sekaligus merupakan sarana koordinasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Pencatatan harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pada proses pencatatan, orang yang melakukan pencatatan harus terpisah dari orang yang melakukan kegiatan untuk mencegah adanya penyimpangan di dalam pencatatan. Pelaporan adalah upaya menginformasikan kegiatan dan perkembangannya di dalam organisasi kepada pimpinan secara benar dan dipercaya (Sofjan, 2005).

2.2.13. Sinyal Adanya *Fraud*

Dibawah ini adalah suatu daftar yang disusun oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (dalam Tunggal, 2003) mengenai kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang dapat menandai adanya kecurangan:

1. Manajemen senior yang sangat menguasai/mendominasi dan terdapat satu atau lebih kondisi berikut atau yang sama:
 - a. Dewan direksi dan/atau panitia audit yang tidak efektif.
 - b. Indikasi dari penolakan manajemen atas pengendalian akuntansi internal yang penting.
 - c. Kompensasi atau opsi saham yang signifikan yang berkaitan dengan kinerja yang dilaporkan atau terhadap transaksi khusus, yaitu manajemen senior mempunyai pengendalian nyata atau penuh.
 - d. Indikasi kesulitan keuangan pribadi dari manajemen senior.
 - e. Perebutan perwalian yang melibatkan pengendalian perusahaan atau status dari manajemen senior.
2. Kemerostan atau kemunduran dari mutu pendapatan yang dibuktikan oleh:
 - a. Penurunan dalam volume atau mutu penjualan (misalnya, risiko kredit yang meningkat atau penjualan sama dengan atau dibawah harga pokok).
 - b. Perubahan yang signifikan dalam praktik usaha.

- c. Kepentingan yang berlebihan oleh manajemen senior dalam laba per saham (*EPS/Earnings per Share*) yang dipengaruhi oleh pilihan akuntansi.

3. Kondisi usaha yang dapat menciptakan tekanan yang tidak biasa:

- a. Modal kerja yang tidak memadai.
 - b. Kelenturan/fleksibilitas yang kecil dalam pembatasan hutang, seperti rasio modal kerja dan keterbatasan dalam pinjaman tambahan.
 - c. Perluasan atau ekspansi yang cepat dari suatu produk atau lini usaha yang menyolok sekali dengan melebihi rata-rata industri.
 - d. Investasi yang besar dari sumber daya pemisahan dalam suatu industri yang mengalami perubahan cepat, seperti suatu industri yang berteknologi tinggi.
4. Struktur korporat yang rumit, yaitu kompleksitas yang terjadi tidak tampak diperlukan oleh operasi atau ukuran perusahaan.
 5. Lokasi usaha yang menyebar secara luas disertai oleh manajemen yang didesentralisasi secara ketat dengan sistem pelaporan tanggung jawab yang tidak memadai.
 6. Kekurangan staf yang tampak memerlukan karyawan tertentu bekerja pada jam yang tidak biasa, tidak memerlukan cuti dan/atau melakukan kerja lembur yang substansial.
 7. Tingkat perputaran yang tinggi dalam posisi keuangan penting, seperti bendaharawan atau kontroler.
 8. Sering terjadi perubahan auditor atau penasihat hukum.

9. Kelemahan material yang diketahui dalam pengendalian intern yang dapat secara praktis dikoreksi akan tetapi tidak diperbaiki, seperti:
 - a. Akses terhadap peralatan komputer atau alat pemasukan data elektronik tidak cukup dikendalikan.
 - b. Kewajiban yang tidak sesuai/bertentangan tetapi tidak digabungkan.
10. Terdapat transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau terdapat transaksi yang mencakup benturan kepentingan.
11. Pengumuman yang terlalu cepat atau premature atas hasil operasi atau pengharapan masa depan yang positif.
12. Prosedur penelaahan analitis mengungkapkan fluktuasi yang signifikan yang tidak dapat secara wajar dijelaskan, seperti:
 - a. Saldo akun yang material.
 - b. Antar hubungan keuangan dan operasional.
 - c. Selisih perhitungan persediaan.
 - d. Tingkat perputaran persediaan.
13. Transaksi besar yang tidak biasa, khususnya pada akhir tahun, dengan pengaruh yang material atas pendapatan.
14. Pembayaran besar yang tidak biasa berhubungan dengan jasa yang diberikan dalam usaha normal kepada pengacara, agen, atau pihak lain (termasuk karyawan).

15. Kesulitan dalam memperoleh bukti audit yang berhubungan dengan:
 - a. Ayat jurnal yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan.
 - b. Dokumentasi dan/atau otorisasi yang tidak lengkap atau hilang
 - c. Pengubahan dalam dokumentasi atau akun.
16. Dalam pelaksanaan pengujian laporan keuangan masalah yang tidak dapat diramalkan ditemukan, seperti:
 - a. Tekanan klien untuk menyelesaikan audit dalam waktu singkat yang tidak biasa atau dalam kondisi yang sulit.
 - b. Situasi pemindahan yang mendadak.
 - c. Tanggapan yang bersifat mengelakkan dari manajemen terhadap penyelidikan audit.

2.2.14. Metode Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*

Banyak metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan yang sekarang digunakan untuk mengurangi biaya langsung dan tidak langsung berkaitan dengan segala bentuk penipuan. Bierstaker (2006) mengungkapkan beberapa metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan tersebut berdasarkan tingkat keefektifannya yaitu:

1. Penerapan akuntansi forensik oleh perusahaan

Akuntansi forensik adalah aplikasi ilmu keuangan dan mental investigatif dalam upaya pemecahan masalah dalam konteks '*rule of evidence*'.

Akuntansi forensik mencakup keahlian tentang keuangan, pengetahuan tentang kecurangan serta pemahaman terhadap realitas bisnis dan cara

kerja dari sistem hukum. Penerapan akuntansi forensik di dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat meminimalkan serta mencegah adanya tindakan kecurangan keuangan.

2. Perlindungan terhadap virus

Pada zaman canggih seperti sekarang penggunaan alat-alat untuk membuat laporan keuangan dengan cepat dan tepat adalah tuntutan setiap perusahaan, salah satu alat yang digunakan adalah komputer, namun bukan tanpa kelemahan, komputer sangat rentan terhadap virus yang siap merusak file-file yang telah kita buat. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya virus masuk adalah menggunakan software antivirus, tidak sembarang flasdisk masuk dalam komputer.

3. Perlindungan dengan metode *firewall*

Metode *firewall* adalah Sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi dan mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari luar. Hal ini dimaksudkan agar ada perlindungan terhadap aset digital perusahaan dari serangan para hacker atau pencuri data yang merugikan perusahaan.

4. Seleksi pemakaian *software* dengan ketat

Pemilihan *software* setiap perusahaan berbeda-beda dikarenakan kepentingan yang berbeda, software yang baik adalah software yang mampu merekam segala aktivasnya, sehingga ketika ada kecurangan auditor mudah untuk melacak riwayat aktivitas software tersebut. Seleksi

juga berfungsi untuk menghindari terjadinya galat di tengah jalan, sehingga data akan hilang.

5. Penggalian data (*data mining*)

Penggalian data (*data mining*) adalah suatu proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan *machine learning* untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai *database*. Penggalian data ini diharapkan mampu membantu seorang auditor untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan.

6. Perlindungan password

Pertumbuhan internet dan pelayanan jasa via elektronik menyebabkan peningkatan pada sejumlah jaringan komputer yang akhirnya dapat meningkatkan risiko tindakan kecurangan, banyak metode kecurangan yang tidak disadari. Penggunaan password pada komputer perusahaan dianggap efektif dan efisien walaupun sistem keamanan menggunakan password sudah lama kita kenal, namun masih dianggap salah satu metode keamanan yang efektif dan efisien.

7. Audit berkelanjutan

Audit berkelanjutan merupakan suatu proses audit yang berlangsung secara terus-menerus. Adanya teknik audit berkelanjutan diharapkan auditor dapat mengkaji berbagai transaksi pada interval yang berdekatan atau ketika transaksi tersebut terjadi, sehingga akan memudahkan seorang auditor dalam pendeteksian kecurangan.

8. *Fraud auditing*

Fraud auditing merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Audit kecurangan yang dilakukan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator.

9. Rekonsiliasi bank

Tujuan dari dilakukan rekonsiliasi bank adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Adanya rekonsiliasi bank diharapkan dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan.

10. Analisis digital

Analisis digital adalah Salah satu alternatif yang bisa dipakai dalam melakukan manajemen resiko dalam perencanaan audit, terutama dalam pemilihan obyek audit, adalah dengan mengimplementasikan analisis digital terhadap pola distribusi kemunculan angka sehingga auditor dapat memfokuskan perhatiannya kepada sampel yang dianggap memiliki indikasi kecurangan

11. Aturan pemberian sanksi kepada suppliers

Pengaduan pelanggaran yang didukung bukti awal yang memadai akan ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menetapkan apakah suatu laporan terbukti atau tidak. Hasil investigasi menjadi dasar

bagi manajemen untuk memberikan sanksi terhadap terlapor. Sistem Pelaporan Pelanggaran menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindaklanjut atas laporannya.

12. Meningkatkan peranan komite audit

Komite audit memiliki fungsi sebagai mediator antara auditor eksternal, manajemen, auditor internal, dan dewan komisaris/pengawas guna membahas temuan hasil audit dan hasil lainnya yang dapat ditindak lanjuti dengan cepat. Ditinjau dari kaca mata perusahaan, bukti empiris menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang merasakan manfaat dari komite audit dalam meningkatkan independensi auditor eksternal, sehingga komite audit dapat mempertinggi nilai ekonomis dari penugasan auditor eksternal karena independensinya lebih terjamin dan juga kualitas kerjanya lebih baik. Hal tersebut akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap tindakan kecurangan.

13. Review terhadap pengendalian internal dan perbaikannya

Pengendalian internal seringkali diperkirakan sebagai salah satu bentuk pertahanan utama dalam menghadapi bentuk kecurangan. Sistem pengendalian internal didesain untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan bila hal ini terjadi. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif adalah sistem yang meliputi pengendalian yang bersifat untuk pencegahan, pendeteksian, dan koreksi. Tujuan dari sistem pengendalian internal bukan untuk mengekang pegawai tetapi lebih ditujukan untuk memberikan sebuah lingkungan kerja dimana para pegawai yang baik

akan tertantang untuk melakukan sesuatu yang tidak umum atau sesuatu yang luar biasa.

14. Penggunaan sampel untuk menemukan kecurangan keuangan

Penetapan sampel untuk pendeteksian adalah sebuah bentuk penetapan sampel atribut, ini merupakan bentuk statistik dari estimasi persentase besarnya populasi yang memiliki karakteristik tertentu dari atribut. Penetapan sampel untuk deteksi berdasarkan pada tingkat ekspektasi dengan kesalahan nol. Hal ini dilakukan saat akuntan ingin mengetahui apakah populasi sampel mengandung kesalahan indikatif adanya kecurangan. Jika satu kasus tunggal dengan kesalahan yang signifikan akan kecurangan ini dimasukkan dalam sampel, maka penetapan sampel dalam proses ini sebaiknya dihentikan dan kesalahan kecurangan ditelaah.

15. Pelatihan pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan

Pelatihan pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan ini ditujukan kepada karyawan khususnya pada bagian keuangan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan *skill* terkait pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

16. Meningkatkan perhatian pada manajer senior

Perilaku dari seorang manajer sering kali dipengaruhi dengan pola bonus atas laba yang dihasilkan. Tindakan yang memacu para manajer untuk melakukan creative accounting, seringkali dipengaruhi oleh pembagian besaran bonus yang tergantung dengan laba yang akan dihasilkan. Pemilik perusahaan umumnya menetapkan batas bawah, sebagai batas terendah

untuk mendapatkan bonus. Dengan melakukan creative accounting terkadang manajer akan berlaku berlebihan yang akan mengakibatkan munculnya nominal yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh manajer.

17. Audit kinerja

Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasional dalam pencapaian hasil yang diinginkan dalam kepatuhan terhadap kebijakan peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Pelaksanaan program audit kinerja ini juga dilakukan guna dapat mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan keuangan.

18. Kode etik perusahaan atau kebijakan etika

Kedisiplinan merupakan suatu kunci penting keberhasilan dalam menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Investigasi terhadap suatu insiden dilakukan selalu dalam kerangka menegakan kode etik atau terhadap yang melanggar kode etik secara konsekuen. Dengan adanya investigasi terhadap kode etik dan kebijakan etika dari perusahaan maka diharapkan akan mengurangi tindakan kecurangan.

19. Review keberadaan dan jumlah uang tunai

Melaksanakan kegiatan review terhadap keberadaan uang tunai ditujukan untuk mengetahui apakah jumlah uang tunai yang ada telah sesuai dengan jumlah yang tercatat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada tindak kecurangan yang dilakukan oleh pegawai terhadap sejumlah uang tunai.

20. Rasio keuangan

Rasio Keuangan merupakan hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan, sedangkan analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Melakukan perbandingan terhadap rasio keuangan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan guna mengetahui apakah sudah saling terkait dan sesuai antar pos-pos dalam laporan keuangan. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kecurangan di dalam perusahaan tersebut.

21. Pemasangan peralatan pengawas (CCTV)

Pemasangan peralatan pengawas (CCTV) adalah sebuah alat yang berguna sebagai pengawas yang di ditempatkan di setiap sudut ruangan sehingga akan terekam apa saja yang dilakukan oleh karyawan, hal ini diharapkan

akan mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan tersebut.

22. Pelatihan etika

Pelatihan etika untuk para pegawai sebaiknya dilakukan secara periodik. Pelatihan sebaiknya dibuat spesifik bagi pegawai sesuai dengan dengan masing-masing tingkatan dalam organisasi, lokasi geografi, dan tanggung jawab penugasan serta perusahaan dapat mempertimbangkan pelatihan berkelanjutan untuk posisi tertentu, misalnya bagian keuangan, pembelian dan penjualan karena di posisi tersebut sangat rawan terjadi kecurangan.

23. Mengecek latar belakang pegawai

Mengecek latar belakang pegawai dirasa penting untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi.

24. Kebijakan untuk melaporkan tindakan kecurangan

Tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat tentang atas kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Apa bila suatu tindakan melanggar hukum, auditor harus mendesak manajemen melakukan revisi atas laporan keuangan. Apabila revisi atas laporan keuangan tersebut ternyata kurang tepat, auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar

bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

25. Observasi persediaan

Observasi persediaan adalah penghitungan fisik untuk meyakinkan diri bahwa prosedur penghitungan yang dimiliki telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh klien sehingga hal ini merupakan jaminan yang sangat beralasan atas jumlah akhir penghitungan persediaan. Pengujian terhadap pencatatan jumlah persediaan telah menyediakan bukti-bukti yang aktual namun hal ini tetap saja tidak dapat mencegah adanya tambahan jumlah yang dicantumkan atau adanya kartu persediaan yang berisi unit-unit fiktif.

26. *Hot line service* untuk melaporkan tindakan kecurangan

Hot live service adalah saluran informasi resmi atau kotak saran serta surat pengaduan tanpa nama terutama telah terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dewasa ini banyak organisasi menggunakan hotline atau menggunakan petugas untuk mencegah terjadinya kecurangan, internal auditor dan bentuk lainnya yang memungkinkan manajemen dapat mengetahui terjadinya tindakan kecurangan secara dini.

27. *Review* terhadap bagian yang rawan tindakan kecurangan keuangan

Review terhadap kerawanan perusahaan dapat membantu mengarahkan rencana audit internal dan secara khusus menekankan pada aset yang paling rentan. *Review* ini dianggap sebagai langkah proaktif dalam

pencegahan, penipuan dan deteksi. Pertimbangan dan penilaian terhadap kerawanan aset perusahaan tersebut akan membantu auditor atau akuntan untuk melihat apa yang diinginkan oleh penipu atau pencuri.

28. Kebijakan yang berkaitan dengan adanya whistle-blowing

Kebijakan *whistle-blowing* bertujuan untuk mendorong karyawan agar melaporkan pelanggaran hukum dan etika yang mereka sadari kepada otoritas internal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga yang ditunjuk sehingga tindakan dapat segera diambil guna menyelesaikan masalah. Kebijakan yang berkaitan dengan adanya *whistle-blowing* ini dapat menjadi salah satu bentuk tindakan pendeteksian dan pencegahan terhadap tindakan kecurangan.

29. Pengamatan terhadap korespondensi elektronik

Korespondensi elektronik merupakan aplikasi administrasi perkantoran, surat-menyurat bagi setiap karyawan suatu perusahaan/institusi secara elektronik (*office automation*). Penomoran surat dalam penggunaan korespondensi elektronik dilakukan secara *system*, sehingga dapat menghindari adanya penyalahgunaan ataupun kecurangan. Oleh karena itu, pengamatan terhadap korespondensi elektronik diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan keuangan yang akan muncul.

30. Satuan pengamanan (departemen keamanan)

Kerangka keamanan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bertujuan untuk meminimalkan konfrontasi sambil membuka kemungkinan untuk membina hubungan komunikasi yang profesional untuk mengatasi

konflik-konflik yang muncul. Adanya departemen keamanan dalam perusahaan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah adanya tindakan kecurangan.

31. Kontrak kerja pegawai

Review terhadap kontrak perusahaan terhadap perjanjian yang mereka buat dapat memberikan indikasi kemungkinan adanya tindakan kecurangan kontrak, termasuk tindakan penyuapan atau konflik kepentingan lainnya dari pihak pegawai perusahaan. Kecurangan kontrak dapat terjadi jika rekan kerja melakukan tindakan kecurangan dengan mengambil keuntungan dari kontrak yang mereka buat dengan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kecurangan kontrak mungkin melibatkan konspirasi antara personil perusahaan dan rekan kerja atau konspirasi antara dua pihak atau lebih.

32. Program konseling pegawai

Program konseling yang ditujukan kepada karyawan diharapkan mampu menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi terhadap karyawan tersebut dalam pemecahan masalahnya, khususnya dalam konteks ini adalah masalah yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya ada tekanan target perusahaan ataupun tekanan dari pihak ketiga terkait masalah pendanaan. Menurut Teori *Fraud Triangle* tekanan tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, program konseling pegawai ini juga merupakan salah satu metode untuk mencegah adanya tindakan kecurangan.

33. Petugas atau bagian khusus yang menangani etika (pejabat)

Etika pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Apabila pegawai perusahaan tidak memiliki etika yang baik dalam menjalankan pekerjaannya, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai dan adanya kemungkinan akan munculnya tindakan kecurangan. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas atau bagian khusus yang menangani etika guna dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan.

34. Rotasi pegawai

Rotasi diperlukan guna mencegah terjadinya kecurangan, dikarenakan jika satu posisi di pegang oleh satu orang dan dalam waktu lama maka di curigai akan terjadi kecurangan, untuk menghindari kecurangan tersebut maka diadakan rotasi pegawai secara rutin.


Berdasarkan jenis-jenis metode pendeteksian dan pencegahan yang telah dikemukakan oleh Bierstaker, *et al* (2006), maka dari sejumlah 34 metode tersebut akan diambil sebanyak 14 metode yang akan digunakan untuk pembuatan kuesioner, yaitu hanya metode yang berkaitan dengan pendeteksian tindakan kecurangan keuangan saja. Namun selain itu, kuesioner dalam penelitian ini juga merujuk kuesioner pada penelitian Ekaterina (2013).

2.3. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teoritis mengenai teori persepsi, dapat diketahui bahwa setiap individu tentu akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai suatu hal. Hal ini juga didukung oleh adanya beberapa hasil penelitian yang

menunjukkan adanya perbedaan persepsi setiap individu, begitu pula antara seorang akuntan pendidik dan auditor eksternal. Hal ini didasarkan pada perbedaan profesi yang disandanginya, yaitu akuntan pendidik sebagai akademisi yang berpraktek di dunia pendidikan, sedangkan auditor eksternal sebagai praktisi yang berpraktek di perindustrian. Hal tersebut akan menimbulkan perbedaan persepsi mengenai metode mana yang lebih efektif untuk mendeteksi adanya tindakan keurangan keuangan. Pemilihan metode yang efektif ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah munculnya tindakan kecurangan. Beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi antar individu mengenai efektivitas metode pendeteksian tindakan kecurangan, diantaranya adalah Rukmawati (2011) yang meneliti persepsi antara manajer dan auditor eksternal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ekaterina (2013). Kedua penelitian tersebut memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi antara manajer dan auditor eksternal mengenai efektivitas metode pendeteksian kecurangan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disajikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

Banyaknya kasus terkait kecurangan keuangan menjadi salah satu alasan yang kuat untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pendeteksian akan hal tersebut. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang dilakukan ditujukan untuk meminimalkan kecurangan yang akan terjadi. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalkan (Penerapan akuntansi forensik oleh perusahaan, Menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan

selama beberapa periode laporan, Perhitungan fisik dan jumlah uang tunai, dan pengadaan hot line service untuk melaporkan tindakan kecurangan). Metode-metode tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga efektif untuk mengurangi kecurangan yang timbul.

Metode-metode yang beragam terkait pencegahan dan pendeteksian kecurangan menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu mengenai metode mana yang dianggap lebih efektif dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hal tersebut di dasarkan pada teori persepsi, dimana setiap individu kemungkinan memiliki persepsi akan hal tertentu. Menurut Robin (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain individu yang bersangkutan atau pemersepsi, sasaran dari persepsi, dan faktor situasi.

Perbedaan persepsi mengenai keefektivitasan metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian terkait hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramzani & Atani (2010). Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa *firewalls*, proteksi menggunakan *password*, *review* dan perbaikann pengendalian internal merupakan metode yang mampu untuk memerangi tindak kecurangan. Sedangkan penelitian Ekaterina (2013) di Rusia memberikan hasil bahwa metode yang paling efektif untuk mendeteksi kecurangan berdasarkan persepsi auditor dan manajer adalah membandingkan order pembelian dengan faktur dan dokumen pengiriman serta data konfirmasi dengan vendor atau pelanggan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, salah satunya adalah penelitian Rukmawati (2011). Namun, penelitian tersebut memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara auditor dan manajer terkait pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Hanya terdapat 9 variabel dari total 34 variabel saja yang memiliki persepsi berbeda, diantaranya *review* terhadap pengendalian internal dan perbaikannya, mengecek latar belakang pegawai, kontrak kerja, *review* terhadap bagian yang rawan tindakan kecurangan keuangan, pelatihan etika, rotasi pegawai, *review* keberadaan dan jumlah uang tunai, observasi persediaan, dan audit berkelanjutan.

Perbedaan persepsi mengenai efektivitas metode pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan tentunya juga akan dialami oleh auditor eksternal sebagai praktisi dan akuntan pendidik sebagai akademisi. Hal tersebut dikarenakan seorang praktisi akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam kasus kecurangan dibandingkan dengan seorang akademisi. Selain itu, seorang auditor melakukan pekerjaan yang mengharuskan terjun ke perusahaan langsung sehingga dapat melakukan tindakan pendeteksian secara langsung, sedangkan akuntan pendidik menyampaikan informasi-informasi terkait kecurangan yang didasarkan dengan teori yang ada kepada anak didiknya sehingga belum tentu mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi tersebut, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iprianto (2009), yaitu perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap keahlian akuntan forensik. Penelitian tersebut

memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akademisi dengan praktisi terhadap kemampuan pemikiran kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, dan komunikasi lisan yang dimiliki oleh akuntan forensik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor eksternal dan akuntan pendidik mengenai efektivitas metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan

H_a : Terdapat perbedaan persepsi antara auditor eksternal dan akuntan pendidik mengenai efektivitas metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan.